

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN
PT ASABRI¹**

Intan Shafa Permatasari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

Supervision of financial services authorities according to law Number 21 of 2011 about financial services authorities is to carry out an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. According to Law Number 21 of 2011 about Financial Services Authorities has the authority to supervise the financial services sector one of which is the insurance sector, namely PT Asabri. But with government regulation number 102 of 2015 about supervision PT Asabri, the financial services authority is not authorized supervise PT Asabri. So that in this study there are two problem formulations, that is : 1) How the authority of the financial services authority in the examination of PT Asabri in terms of law Number 21 of 2011? 2) What with the entry into force of the article 54 of government regulation number 102 of 2015 causing the invalidity of article 6 letter c of Law number 21 of 2011? The method used in this research is statutory and conceptual approaches. And research result show that 1) the financial services authority has the authority to supervise PT Asabri in terms of law Number 21 of 2011 2) The resolution conflict of norms use the principle of *lex superior derogate lex inferior*, that is the higher regulations override lower ones. But the facts in the field inversely proportional. The supervision of PT Asabri more refers to article 54 of government regulation number 102 of 2015 that is external supervision this can create uncertainty low for the community and Law enforcement agencies.

Keywords: financial services authority, pt asabri, supervision

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 081365557558 | intansava9@gmailcom

Abstrak

Pengawasan otoritas jasa keuangan menurut UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, salah satunya sektor perasuransian yaitu PT Asabri. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2015 mengenai pengawasan terhadap PT Asabri, Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap PT Asabri. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Apakah kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pemeriksaan PT Asabri ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011? 2) Apakah dengan berlakunya Pasal 54 Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2015 menyebabkan tidak berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang No.21 Tahun 2011? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan kosep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Otoritas jasa keuagan memiliki kewenangan dalam pengawasan PT Asabri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 2) Penyelesaian konflik norma tersebut menggunakan Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*, yakni peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Akan tetapi Fakta di lapangan berbanding terbalik, pengawasan terhadap PT Asabri lebih mengacu pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, yaitu pengawasan eksternal. Hal demikian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan institusi-institusi penegak hukum.

Kata Kunci: otoritas jasa keuangan; pt asabri; pengawasan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah sebuah Negara kepulauan terbesar dimana mempunyai beragam suku-suku, ras, agama, bermacam bahasa daerah yang banyak ragam dimulai dari ujung Indonesia yaitu sabang, sehingga sampai dengan ujung kepulauan merauke. Sehingga merupakan warisan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadi hal yang tak terbatas nilai harga yang dimilikinya². Segala bentuk kekayaan yang dimiliki Negara tersebut diatas dibungkus oleh bingkai hukum yang mengacu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, yang berbunyi, " Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum memiliki hakikat yang merupakan bentuk dari macam yang menjadikan prinsip dari bentuk nomokrasi dan bentuk daoktrin. Indonesia mengakui adanya hukum yang merupakan sebuah dari bentuk kedudukan yang tertinggi atau dikenal dengan *supremacy of law*. Sehingga terdapat bentuk persamaan dihadapan hukum yang artinya semua orang berlaku sama di hadapan mata hukum atau yang dikenal dengan *equality before the law*. Sehingga terdapat pemberlakuan asas legalitas serta bentuk kenyataan praktek, yaitu yang dikenal dengan *due process of law* yang merupakan artinya adalah sebuah bentuk dari kewajiban konstitusional memberikan kepastian dari segala peristiwa yang pernah terjadi mempunyai bentuk sebuah peluang kepada orang yang dimana telah mengetahui proses tersebut sehingga dapat menjadi sebuah peluang untuk didengar penjelasannya.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk sebuah aturan yaitu perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk mengatur masyarakat ke arah lebih baik. Sehingga sebuah Negara yang menjelaskan bahwa yang berdasarkan diri sebagai sebuah bentuk Negara yang berlandaskan Negara sebagai Negara yang

² Abraham Ferry Rosando, 'Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 2018. hal. 470

berlandaskan hukum sehingga tidak bisa lepas dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga telah terjadi peristiwa yang bisa dimaklumi sebab sebuah Negara hukum menempati sebuah bentuk peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan tata bentuk dari sebuah Negara dan menjalankan dalam bentuk pemerintahan setiap harinya³.

Dalam menjalankan sebuah keadaan dalam berbangsa dan dalam bernegara, Indonesia harus sesuai dan berpegang teguh dengan sebuah aturan-aturan yang telah berlaku sampai dengan saat ini di Indonesia. Yaitu ialah sebuah aturan tentang mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan yaitu dibentuk untuk menjauhkan diri terhadap dengan adanya kekhawatiran kepada beberapa pihak yaitu untuk hal fungsi pengawasan kepada lembaga BI. Lembaga keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan dirancang yaitu guna untuk menjalankan penjagaan super ketar kepada lembaga keuangan, yaitu contohnya sektor pasar modal, sektor perbankan, serta sektor dari perusahaan pembiayaan, reksadana, asuransi, serta lembaga sektor asuransi⁴.

Lembaga keuangan yaitu yang biasa dikenal otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki tugas dalam melihat serta untuk memberikan stabilitas kepada lembaga keuangan y pada masa-masa seperti sekarang ini⁵. Sehingga jika dilihat dari bentuk kedudukan lembaga keuangan dalam hal ini otoritas jasa keuangan yang mempunyai bentuk kewenangan penuh, serta telah diamanatkan dalam Pasal 34 UU OJK yaitu sebuah institusi yang bersifat independen yang memiliki tugas pengawasan kepada sektor perbankan di Indonesia⁶. Sebagai sebuah lembaga otoritas dalam hal pengawas memerlukan sebuah independensi yang dilakukan oleh dari pihak pemerintahan serta pihak industri yang telah diawasi oleh lembaga otoritas. Sehingga oleh karena itu, tujuan dari otoritas jasa keuangan adalah yaitu menentukan perihal tentang keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara adil, teratur, dan transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan agar tercapai yang diharapkan. Sehingga, dengan dibentuk lembaga pengawas yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan mampu untuk melaksanakan sebuah bentuk dari adanya sistim keuangan bertumbuh sehingga berkelanjutan dan serta terjadinya stabilisasi sehingga akan memberikan perlindungan kepada keperluan konsumen serta keperluan masyarakat. oleh karenanya, di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menjadikan lembaga keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan sebagai institusi yang mempunyai sifat yang independen ketika melakukan tugas dan wewenang serta tidak terhalang dari pihak lain⁷.

Pembentukan undang-undang baru yaitu lembaga jasa keuangan dilaksanakan melakukan pemisahan dari pengawasan fungsi perbankan yang awalnya merupakan fungsi awalnya yaitu bank sentral menjadikan lembaga bersifat independen yang dilakukan di luar dari bank sentral. Acuan undang-undang dari adanya pemisahan fungsi terhadap pengawasan yaitu terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Oleh karenanya, bentuk pengawasan yang di perbuat oleh bank sentral serta perusahaan disektor jasa keuangan antara lain yaitu sektor dalam perasuransian, sektor pada dana pensiun, sehingga lembaga badan-badan lainnya yang

³ Victor immanuel W. Nalle, kewenangan yudikatif dalam pengujian peraturan kebijakan (kajian putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2009), Jurnal yudisial Vol. 6 No. 1, 2013, h.34.

⁴ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 131

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid., h. 77

⁷ Ibid., h. 78

melaksanakan bentuk proses tugas kedudukan yang merupakan dilaksanakan diluar pemerintahan dan memiliki kewajiban memberikan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada BPK dan DPR⁸.

Lembaga keuangan yaitu yang dikenal sebagai otoritas jasa keuangan yaitu mempunyai fungsi menyelenggarakan dalam fungsi pemerintahan untuk menata dan memperhatikan sebuah kegiatan yang berjalan di dalam sebuah lembaga keuangan. Oleh karenanya, semua pihak tidak diizinkan untuk melakukan campur tangan kepada lembaga jasa keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan guna untuk melakukan bentuk adanya tugas dan wewenang. Yang artinya untuk memberikan tanggungan atas terselenggaranya bentuk pengaturan dalam pengawasan yang diperbuat kepada sektor lembaga keuangan yang dilakukan secara optimalisasi. sehingga, lembaga jasa keuangan berkewajiban bekerja secara independen ketika membuat aturan dan menerapkan bentuk tugas wewenang yang telah diatur didalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan⁹. Sehingga dalam prinsip melakukan bentuk dari sebuah pengawasan regulasi diberbagai bidang lembaga jasa keuangan otoritas jasa keuanganlah sebagai regulatornya¹⁰.

Pokok-pokok dari peraturan perundang-undangan dalam lembaga keuangan yaitu mempunyai bentuk dari tujuan, bentuk dari fungsi, serta bentuk tugas dan wewenangnya. Lembaga jasa keuangan memiliki tujuan dalam pembentukannya, yaitu mampu mewujudkan sebuah unsur bentuk pengaturan dalam pengawasan yang dilakukan secara utuh dalam melaksanakan kegiatan di sektor lembaga jasa keuangan. Sementara karena itu, dalam melakukan perbuatan yaitu tugas dalam melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan, melakukan proses penyidikan, melakukan bentuk sebuah perlindungan kepada seorang konsumen, dan melakukan sebuah perbuatan terhadap lembaga otoritas yang lainnya¹¹.

Dalam melakukan bentuk Tugas Pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada lembaga sektor jasa keuangan yaitu OJK telah di atur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berbunyi “ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank yaitu, Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan salah satunya adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

Salah satu lembaga perasuransian di Indonesia ialah PT Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). PT Asabri merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus, seperti anggota prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, Anggota kepolisian RI dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Tugas utama PT Asabri yaitu menyelenggarakan asuransi atau

⁸ Ibid., h. 74

⁹ Ibid., h. 62

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid., h. 138

jaminan sosial di lingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Dalam hal ini pelaksanaannya meliputi asuransi kematian, asuransi jaminan kecelakaan kerja, asuransi jaminan hari tua, dan asuransi jaminan pensiun. Dalam hal ini diberikan kepada peserta PT Asabri.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, salah satunya sektor perasuransian yaitu PT Asabri. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 mengenai pengawasan terhadap PT Asabri, Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap PT Asabri.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemeriksaan PT Asabri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?
2. Apakah dengan berlakunya Pasal 54 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015 menyebabkan tidak berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Hasil penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang dilihat mengenai rumusan masalah yang diajukan. Peter M. Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

B. Pembahasan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemeriksaan PT Asabri Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2011

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat¹³. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya yang berada diluar pemerintahan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tepatnya dalam Pasal 6. Kewenangan tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan berhak melakukan pengawasan tidak hanya terhadap sektor perbankan, melainkan juga non perbankan seperti salah satunya sektor perasuransian.

PT Asabri merupakan salah satu lembaga yang bergerak disektor perasuransian. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa PT Asabri menurut jenis usahanya merupakan asuransi jiwa. Sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT Asabri bersifat sosial. Maka dari itu PT Asabri (Persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang, dan memberikan proteksi finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri. PP Nomor 102 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur PT Asabri, salah satunya terkait pengawasan eksternal terhadap PT Asabri.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 171

¹³ Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 135

Awal dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak salah satunya dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan yang terjadi di lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia¹⁴. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang¹⁵, tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat¹⁶, untuk mencapainya Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian, mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, dan yang terakhir adalah menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi¹⁷. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran¹⁸. Ide awal dalam sebuah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga Berdasarkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yaitu yang bernama Otoritas Jasa Keuangan¹⁹.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK merupakan lembaga Negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa status kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011²⁰. Otoritas Jasa Keuangan berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, serta adanya upaya melindungi konsumen industri jasa keuangan²¹.

Otoritas Jasa Keuangan memuat dasar ketentuan tentang organisasi dan tata kelola yang dimana merupakan otoritas memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

¹⁴ Adrian Sutedi, Op. Cit. h.36

¹⁵ Adrian Sutedi, Op. Cit., h.96

¹⁶ Ibid., h.200

¹⁷ Adrian Sutedi, Op. Cit., h.128

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid., h. 37

²⁰ Lina Maulidiana, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia, Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwaijurai, Maret 2014, h. 109

²¹ Muchamad handoko dan Made Warka, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014 ". Mimbar Keadilan. Volume VII No. 1. Februari 2019 – Juli 2019 . h.14

keuangan²². Sebelum terbentuknya lembaga jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan di bidang perasuransian terletak oleh Bapepam-LK.

Apa yang menjadi tugas fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan disebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan." Serta dalam melakukan tugas pengawasan di berbagai sektor diatur pada Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Terdapat dalam UU Pasar modal mengenai bentuk dari tugas lembaga Bapepam-Lk yaitu melaksanakan pembinaan, menyusun serta melakukan pengawasan dilakukan sehari-hari dalam melaksanakan bentuk kegiatan yaitu pada sektor pasar modal. Sehingga membentuk rumusan untuk melakukan bentuk kebijakan dalam membuat standarisasi bentuk di bidang lembaga jasa keuangan. Setelah diresmikannya UU Otoritas jasa keuangan, maka secara otomatis dan secara resmi bentuk dari tugas pengawasan dalam lembaga keuangan non bank serta pasar modal bergeser yang awalnya merupakan kementerian keuangan serta Bapepam-LK sehingga dialihkan menjadi lembaga keuangan yaitu otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan penuh di dalam sektor keuangan serta sektor bank maupun nonbank²³.

Dengan berlakunya UU OJK memperlihatkan bahwa kenyataannya Negara Indonesia menjadi bergesekan ketika menerapkan bentuk dari penjagaan pada kegiatan yang dilakukan di sektor industri jasa keuangan. Bentuk dari terdapat adanya fungsi tugas serta wewenang otoritas yaitu memiliki fungsi untuk menerapkan sebuah sistem adanya pengaturan dalam bentuk pengawasan di semua kegiatan di sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai wewenang ketika melakukan bentuk dari tugas pengawasan yaitu melakukan bentuk pengawasan, bentuk pemeriksaan, bentuk penyidikan, bentuk perlindungan terhadap konsumen, dan bentuk tindakan lain terhadap lembaga otoritas keuangan yaitu dalam hal ini OJK²⁴, telah di atur pada UU OJK. Dengan adanya kewenangan pada lembaga jasa keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan adalah berwenang untuk memberikan bentuk berupa sanksi administrator yang di berikan kepada seorang pihak yang telah melakukan bentuk pelanggaran yang di atur dalam UU OJK. Lembaga jasa keuangan mempunyai atau memiliki wewenang untuk memberi dan menarik sebuah bentuk dari izin usaha, memberikan bentuk perizin per orangan, memberi persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha, melaksanakan pengesahan, melaksanakan bentuk pengesahan dan melakukan pembubaran pada lainnya yang telah diatur dalam UU OJK. Dengan hal ini, bentuk dari kewenangan yang dimiliki adalah memiliki peran penting serta memberikan dampak yang sangat pengaruh dalam kegiatan di sektor jasa keuangan²⁵.

²² Hasbi Hasan, Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankann Syariah, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 4

²³ Rizka Maulida dkk, Heru Pengalihan Kewenangan Bapepam-Lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek(Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat), Kumpulan Jurna Mahasiswa Fakultas Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, 2015, h. 5

²⁴ Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 137

²⁵ Ibid.,

Sehingga di dalam Pasal 5 UU OJK, lembaga keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan menetapkan yaitu lembaga keuangan yaitu OJK dalam melaksanakan bentuk sistem pengaturan pengawasan dilakukan secara utuh kepada keseluruhan dalam menjalankan sebuah kegiatan di sektor lembaga keuangan. Dan sehingga pada Pasal 6 UU OJK memiliki wewenang menetapkan sebuah peraturan dan seluruh sektor jasa keuangan lainnya. dalam menetapkan peraturan kewenangan diberikan kepada seorang Dewan Komisiner, sehingga tugas utama dari sebuah lembaga keuangan yaitu melaksanakan sebuah bentuk pengaturan pengawasan di sektor perasuransian dan dana pensiun. sehingga ketika melakukan tugas dan wewenangnya, lembaga keuangan dalam hal ini otoritas jasa keuangan yaitu mempunyai sifat yang bersifat independen. Yaitu ketika melakukan dan wewenangnya yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Bentuk dari melaksanakan dan melakukan tugas pengawasan di atur pada UU 21 Tahun 2011, yaitu terdapat pada Pasal 9 huruf c yaitu Otoritas jasa keuangan memiliki bentuk fungsi tugas, serta bentuk wewenang pada pengaturan dalam melakukan pengawasan dalam pemeriksaan serta bentuk penyidikan. Pengertian penyidikan yaitu merupakan salah satu tugas pengawasan yang dilakukan pada institusi lembaga sektor jasa keuangan yaitu dalam hal ini OJK. Mengacu pada UU 21 Tahun 2011, pelaksanaan dalam melakukan penyidikan dilakukan atau dilaksanakan kepada para pegawai penyidik OJK. Dalam bentuk hal dari penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan, tidak mengurangi bentuk adanya kewenangan penyidikan yang selama ini dikenal berada di bawah pihak kepolisian RI, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh pihak Otoritas jasa keuangan di lakukan ketika terjadi kejahatan disektor keuangan yaitu dalam hal ini pasar modal. Sehingga bentuk kejahatan lainnya yang terjadi pada lembaga jasakeuangan merupakan kewenangan atau wewenang pihak kepolisian²⁶.

Otoritas jasa keuangan memiliki sebuah bentuk dari fungsi tugas wewenangan dalam melakukan bentuk pengawasan, bentuk dari pemeriksaan, serta bentuk dari penyidikan, sehingga telah diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang menyatakan “bahwa lembaga jasa keuangan dalam hal ini OJK- berwenang melakukan bentuk penyidikan tindak pidana di dalam sebuah sektor jasa keuangan”. Lembaga jasa keuangan dalam hal ini otoritas jasa keuangan memiliki bentuk kewenangan sebagai pengatur dan pengawas yang mempunyai sebuah independensi di dalam melaksanakan dan melakukan tugas. Oleh karenanya, otoritas jasa keuangan menganut sebuah asas, yaitu asas independensi. Secara umum, lembaga jasa keuangan dikenal dengan independensinya seorang dari pengawas yaitu merupakan dari factor kunci dalam membentuk efektifitas pengawas dalam melakukan sebuah pengawasan. Oleh karena itu, ketika melakukan bentuk sebuah keputusan dalam melakukan pelaksanaan fungsi tugas wewenang dari otoritas jasa keuangan diatur di dalam asas independensi yang telah di bentuk pada sebuah peraturan yang berlaku²⁷.

Dengan adanya sebuah dibentuknya UU 21 Tahun 2011 dimaksud untuk melakukan proses pemisahan dari fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh perbankan. Hingga awalnya merupakan pengawasan dilakukan oleh bank sentral sehingga menjadi sebuah lembaga yang independen. Sehingga bentuk dari terbentuknya badan pengawasan yang dilakukan pada lembaga keuangan yaitu perbankan atau perusahaan di lembaga keuangan yaitu terdiri dari dari sektor lembaga asuransi, sektor dana pensiun, sektor perusahaan lain serta selanjutnya merupakan badan-badan yang melakukan pengelolaan dana dalam masyarakat²⁸. lembaga keuangan yaitu OJK memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan bentuk dari regulasi yang meliputi sebuah

²⁶ Ibid., h. 90

²⁷ Ibid., h. 91

²⁸ Adrian Sutedi, Op. Cit., h.74

regulasi di perbankan, lembaga pasar modal, sektor lembaga perasuransian, serta LKBB. OJK memiliki hak untuk melakukan sebuah perbuatan pencegahan dalam hal yaitu kerugian kepada konsumen dan masyarakat. yaitu berupaya untuk menyampaikan informasi edukasi pada masyarakat tentang keunikan dari lembaga jasa keuangan. Sehingga agar lembaga keuangan melakukan pelaksanaan penghentian aktivitas jika aktivitas tersebut memiliki potensi dapat merugikan masyarakat, serta dilakukan tindakan yang lain agar sesuai dari ketentuan peraturan yang ada²⁹. Oleh sebab itu, bentuk dari tempat berlindungnya para konsumen dan masyarakat yaitu, lembaga jasa keuangan yaitu yang dikenal sebagai otoritas jasa keuangan, OJK mempunyai bentuk wewenang untuk melakukan proses pembelaan dalam hukum. Arti dari pembelaan dalam hukum adalah untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan perbuatan yang dilakukan kepada sebuah lembaga keuangan dalam hal memberikan penyelesaian terhadap proses pengaduan yang dilakukan terhadap para konsumen yang terdapat kerugian pada haknya oleh lembaga keuangan yaitu biasa disebut OJK.

Salah satu fungsi, tugas wewenang serta pengawasan yang dilakukan pada lembaga keuangan yaitu hal ini OJK serta melaksanakan bentuk dari pengawasan di berbagai bidang sektor jasa keuangan salah satunya yaitu lembaga perasuransian. Sebagaimana yang tercantum pada penjelasan dari UU OJK yaitu diperlukan adanya penataan tentang tata kelola dalam lembaga keuangan dalam hal untuk ketika melaksanakan pelaksanaan tugas pengawasan di lembaga keuangan, yang termasuk yaitu lembaga sektor perasuransian. Sehingga sejak pada 31 Desember 2012 fungsi tugas serta wewenangan dalam sebuah proses dalam melakukan pengawasan di lembaga sektor keuangan yaitu di lembaga jasa keuangan pada sektor pasar modal, sektor lembaga jasa perasuransian, sektor lembaga dana pensiun, sektor pembiayaan serta lembaga lainnya hingga akhirnya berpindah awalnya dari kementerian keuangan dan Badan pengawas yang melakukan pengawasan pada pasar modal serta lembaga jasa keuangan lainnya yang akhirnya berpindah menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yaitu yang dikenal dengan OJK. Bentuk kewenangan yang dimiliki pada OJK adalah yang berguna melakukan jaminan untuk sebuah kepentingan dalam hal ini berbagai pihak demi untuk menjadikan sebuah bentuk aturan usaha di sektor perasuransian yang menjamin dan memiliki fungsi untuk menjamin bentuk perlindungan payung hukum pada nasabah perasuransian. Sehingga, lembaga keuangan mempunyai peran yaitu dikenal sebagai regulator yang artinya memiliki tugas untuk sebagai pengatur dalam hal ini sebagai pengawas. Oleh sebabnya, sebuah lembaga keuangan yaitu yang dikenal sebagai OJK keuangan memiliki tugas dalam pengawasan, memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan, memiliki peran untuk melakukan penyidikan, serta memiliki peran untuk melindungi konsumen dan serta tindakan lain dalam hal ini lembaga jasa keuangan lainnya. sehingga salah satunya yaitu kegaitan jasa keuangan di sektor lembaga perasuransian yaitu PT Asabri. PT Asabri menurut jenis usahanya merupakan sebuah lembaga asuransi jiwa, sehingga dalam bentuk sifat dari penyelenggaraan usaha yang dimiliki pada PT Asabri yaitu yang bersifat sosial. Oleh karena itu, PT Asabri merupakan sebuah lembaga perusahaan asuransi jiwa yang memiliki sifat sosial. Sehingga memiliki sifat wajib yang mempunyai nilai dasar dari undang-undang yang memiliki tujuan untuk menyerahkan sebuah bentuk perlindungan keuangan digunakan untuk keperluan seorang anggota TNI, Polri, dan PNS kemhan.

PT Asabri ialah sebuah institusi atau badan usaha milik Negara yang memiliki tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan program pengelolaan sebuah asuransi yang bergerak pada asuransi sosial yang ditujukan pada seorang anggota TNI, polri, dan PNS kemhan.program

²⁹ Andrian Sutedi, Op. Cit., h. 91

yang dikelola yaitu, program pegawai pemerintahan dephan dalam bentuk persetujuan kerja serta program ASN di lingkungan kementerian pertahanan. Dalam hal bentuk pembayaran dana pensiun untuk para purnawirawan/wredatama, PT Asabri mendapatkan dana bantuan dari APBN yang disebabkan jumlah dana pensiun hingga saat sekarang masih belum tercukupi. Adapun tugas makro PT Asabri yaitu melakukan bentuk dukungan kepada program pemerintahan di dalam bidang ekonomi dan bidang pembangunan nasional yang telah melintasi sebuah bentuk proses dana investasi serta bentuk dari program pembinaan dari usaha kecil yaitu koperasi, sehingga mekar menjadi sebuah bentuk dari kemiteraan serta yaitu bentuk bina lingkungan. Sehingga tugas mikro dari PT Asabri yaitu melakukan penunangan agar upaya dalam hal untuk peningkatan dalam kesejahteraan para anggota TNI, polri dan PNS kemhan beserta dari kalangan keluarga melalui sebuah perbuatan yaitu sebuah program dibidang asuransi sosial serta dalam bentuk pembayaran pensiun.

Sehingga tujuan di dirikannya PT Asabri yaitu unuk mengikut sertakan dalam bentuk pelaksanaan serta menunjang sebuah bentuk dari rangkaian konsep dari program pemerintahan di bidang ekonomi serta bidang pembangunan nasional. Salah satunya yang berkhusus terdapat pada bidang asuransi sosial yaitu dimana yang melakukan pelaksanaan asuransi atau bentuk jaminan sosial di lingkungan kementerian pertahanan, TNI, serta kepolisian.yang memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi bentuk dari manfaat sumber daya dari sebuah bentuk perseroan agar mendapatkan hasil dari sebuah jasa yang memiliki daya saing yang tinggi berguna untuk melakukan peningkatan bentuk dari sebuah bentu nilai untuk manfaat untuk peserta serta untuk nilai perseroan dengan dilakukannya penerapan sebuah prinsip yang telah diatur di dalam perseroan terbatas.

Untuk melakukan dan melaksanakan upaya peningkatan dari efesiensi serta dari efektivitas bentuk badan usaha, yang memiliki dasar yaitu tertuang PP No 68 Tahun 1991 yaitu sebuah program lembaga hukum yang berbadan hukum seperti perusahaan dipindahkan yang awalnya merupakan sebuah badan perusahaan umum dan akhirnya menjadikan sebuah bentuk lembaga perusahaan perseroan yang memiliki maksud dan tujuan yaitu melakukan bentuk yaitu sebuah asuransi sosial. Sehingga yang dimaksud merupakan adalah sebuah bentuk PP No 67 Tahun 1991 tentang Asabri, sebelumnya telah mencabut yaitu PP No 44 tahun 1971, maka diundangkannya sebuah PP No 102 Tahun 2015 berisi bahwa PT Asabri melakukan sebuah rancangan pada awalnya yaitu terdapat delapan belas bentuk guna program, sehingga berawal dari Sembilan bentuk guna program yang telah diatur pada PP No 67 tahun 1991 serta terdapat 2 bentuk program yang memiliki manfaat dari program yang memiliki ketambahan, serta memiliki hal yang dituju ialah melakukan peningkatan pada kesejahteraan kepada anggota TNI, polri, dan PNS kemhan.

Setelah diberlakukanya PP No 102 Tahun 2015 tentang Asabri, adapun bentuk dari rancangan yang telah di kendalikan atau di kelola yaitu dari program tabungan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, serta yang terakhir yaitu program pensiun. mengacu pada Pasal 2 PP No 44 Tahun 1971 yang telah dilakukan pemberharuan dan dibentuknya sebuah PP No 67 Tahun 1991 dan yang terakhir yaitu dibentuk pada PP Nomor 102 Tahun 2015, dalam pengertian dari peserta Asabri yaitu dalam hal ini yaitu tiap anggota TNI, Polri, PNS Kemhan. Serta pada waktu jangka kepesertaannya yaitu memiliki bentuk yaitu bersifat wajib, yang dilakukan dimana waktu di terbitkannya surat perihal tentang penetapan awal menjadi seorang anggota TNI, Polri, Calon PNS Kemhan hingga pada masa tugas selesai, serta melakukan pemberhentian kerja hingga telah wafat.

Menurut jenis dan sifat penyelenggaraan usahanya PT Asabri adalah lembaga perusahaan yang berkhusus pada asuransi jiwa yang mempunyai sifat sosial yang dimana dilakukan atau dilaksanakan secara wajib yang berdasarkan pada ketentuan yang telah di atur yaitu undang-undang. Hal tersebut menunjukkan fakta dari lembaga keuangan dalam hal ini yaitu OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengasawan kepada PT Asabri yang merupakan sektor perasuransian dan dana pensiun. yang dimana tercantum pada Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, yaitu :

“OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

UU No 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam hal ini OJK memiliki bentuk kewenangan pada bentuk pengawasan di bidang sektor jasa keuangan yaitu perasuransian dan dana pensiun. berdasarkan pada Pasal 6 huruf c UU OJK, PT Asabri merupakan sebuah bentuk lembaga/badan yang bergerak dalam sektor perasuransian serta sektor dana pensiun. Oleh karenanya, lembaga keuangan dalam hal ini yaitu OJK mempunyai bentuk kewenangan pada pemeriksaan PT Asabri ditinjau dalam UU OJK pada Pasal 6 huruf c.

2. Dengan Berlakunya Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Menyebabkan Tidak Berlakunya Pasal 6 huruf c UU No 21 Tahun 2011

Terdapat peraturan yang mengatur PT Asabri, yaitu PP No 102 Tahun 2015. PP No 102 Tahun 2015 dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2015 sehingga pemberlakuan peraturan perundang-undangan sampai pada 1 Juli tahun 2015 menggantikan dari PP No 67 Tahun 1991. Terdapat beberapa rancangan dari PP No 67 Tahun 1991, yaitu bentuk program tabungan hari tua, bentuk program Jaminan kecelakaan kerja, bentuk program jaminan kematian, dan yang terakhir yaitu bentuk program pensiun.

Namun demikian, kehadiran PT Asabri berawal adanya sebuah persoalan dari perbedaan bentuk sifat dari militer kepada anggota TNI yang ikut serta, Polri dan Pns Kemhan yang merupakan asal mulanya merupakan bentuk dari peserta Taspen . terbentuknya taspen yang telah mendasar pada sebuah PP Nmor 15 Tahun 1963 yang telah dibentuk saat tanggal 17 April 1963. Sehingga terdapat gagasan baru yang di prakarsai oleh pihak angkatan perang RI atau yaitu biasa yang dikenal angkatan darat yang mendapat persetujuan dari seorang Menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dari lembaga pimpinan umum pada pengadilan negeri taspen. Sehingga terbentuk cabang khusus untuk urusan militer atau yang dikenal yaitu Taspenmil yang mulai dibentuk pada tanggal 1 Januari 1964.

Sehingga demikian, proses perjalanan dalam keikutsertaan anggota TNI dan anggota polri dalam melaksanakan program taspen menjadi berpengaruh dalam sistem penyelenggaraan program taspen, yaitu dipengaruhi oleh:

1. Terdapat perbedaan atas batas usia pada saat pensiun yang berlaku untuk seorang anggota TNI Polri mengacu pada Pasal 1 UU No 6 Tahun 1966 dan pegawai negeri sipil mengacu pada Pasal 9 UU No 11 Tahun 1969.
2. Terdapat perbedaan dari sifat para prajurit TNI polri yang telah mempunyai resiko yang tinggi, hingga demikian banyak terdapat yang gugur saat melaksanakan tugas Negara.
3. Terdapat bentuk peraturan pemerintah yang berlaku sehingga agar mengurangi adanya kuota prajurit dengan volume yang sangat banyak dalam upaya untuk peremajaan yang telah diberlakukan sejak tahun 1971.

4. Terdapat adanya masalah kuota yang berbentuk jumlah uang yang terkumpul hingga pada saat itu dan terjadi ketidak seimbangan dengan estimasi klaim guna untuk diajukan pada saat itu kepada peserta.³⁰

Sehingga dalam upaya menindaklanjuti hal di atas dan untuk melakukan peningkatan dan bentuk dari kesejahteraan untuk anggota TNI, Polri, dan Pns Kemhan, maka hingga saat itu, Dephan melopori guna melakukan bentuk pengelolaan pada premi dengan dilakukan sendirinya dan melakukan pembentukan sebuah bentuk lembaga jasa keuangan yaitu lembaga perasuransian yang secara lebih baik, ialah Perum Asabri. Perum Asabri berdiri berdasarkan PP No. 45 Tahun 1971 yang dibentuk pada 13 Juli 1971 serta diberlakukan tanggal 1 Agustus tahun 1971, hingga menjadikan hari besar PT Asabri.

Dengan demikian upaya dalam melakukan peningkatan efisiensi dan melakukan peningkatan efektivitas usaha yang mengacu pada PP No. 68 Tahun 1991 yang merupakan awal bentuk dari sebuah badan hukum yang berbentuk perusahaan yang awalnya merupakan perusahaan yang umum sehingga menjadikan sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan. Yang memiliki tujuan yaitu untuk melakukan penyelenggaraan pada lembaga sektor yaitu asuransi sosial yang telah diatur pada PP No. 67 Tahun 1991 yaitu PT Asabri, sehingga mencabut sebuah PP No.44 Tahun 1971.

Berdasarkan untuk menindaklanjuti dari perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan, khusus yaitu tentang penyelenggaraan jaminan sosial, sehingga dibentuk atau telah diundangkannya PP No. 102 Tahun 2015 yaitu merupakan amanat dari sebuah asuransi yang untuk melakukan pengelolaan program dengan bentuk pengelolaan delapan belas manfaat bentuk program. Sebelum terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 hanya terdapat Sembilan bentuk manfaat yaitu berbentuk suatu dari tugas tambahan program, yang memiliki tugas utama yang berfungsi untuk melakukan peningkatan dan mensejahterakan prajurit TNI, Polri, dan PNS yang berada dilingkungan kemhan.

Terdapat peraturan yang mengatur PT Asabri yaitu diatur didalam PP No. 102 Tahun 2015. Pemberlakuan yang berisi pengawasan mengacu pada PP No. 102 Tahun 2015 yang merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap dalam melaksanakan asuransi sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada Pasal 54 PP No. 102 Tahun 2011, yang berhak melakukan pengawasan eksternal yaitu:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat pengawasan umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- d. Auditor Independen.

Dalam melaksanakan sistem pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara sama serta melakukan koordinasi melalui Inspektorat Jenderal Kemhan. Sehingga di dalam PP No 102 Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Dengan berlakunya PP No. 102 Tahun 2015 menyebabkan peran dari Inspektorat di berbagai lembaga mempunyai keterbatasan sehingga hanya mampu untuk menyelidiki permasalahan tentang mengelola organisasi yang dilakukan pada umumnya dan akan meninggalkan celah keabsenan kepada lembaga keuangan dalam hal ini yaitu OJK sebagai dari lembaga pengawasan yaitu PT Asabri. Oleh karena itu, Pandangan status

³⁰ Asabri (Persero), Sejarah Asabri, <https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>, diakses 01 Januari 2021

PT Asabri di dalam PP tetap membutuhkan adanya keahlian pada pengawasan lembaga keuangan yaitu OJK.

Sebagaimana telah tercantum oleh UU dan mendapat bentuk izin operasi kepada sebuah bentuk perusahaan yaitu perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin berupa produk asuransi. dan otoritas jasa keuangan mendapatkan tugas untuk mengawasi perusahaan asuransi. Karena otoritas jasa keuangan yang telah membuat aturan, apabila terdapat pelanggaran, Otoritas Jasa keuangan yang melakukan penyidikan, penuntutan dan memberikan sanksi. Dengan adanya keterbatasan pengawasan dalam pengawasan terhadap PT Asabri, fungsi dari OJK adalah melaksanakan bentuk sistem perancangan pengawasan secara utuh agar semua kegiatan di sektor keuangan berjalan baik. Sehingga untuk melakukan bentuk tugas pengaturan pengawasan telah ditetapkan dalam Pasal 6 huruf c yaitu, berisi tentang sebuah kegiatan lembaga otoritas keuangan yang bergerak pada sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lain. Seharusnya PT Asabri tunduk kepada UU No 21 Tahun 2011. Karena lembaga tersebut diberikan kewenangan penuh atau otoritas penuh kepada UU.

Sehingga pada dasarnya ialah, bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya, dilarang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi kedudukannya. Di dalam hirarki PerUU kedudukan hukum dari UU OJK adalah memiliki kedudukan lebih tinggi dari PP. hingga didasarkan dalam pada Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga agar tidak terjadinya tumpang tindih sebuah peraturan yang ada dengan peraturan yang lainnya. Sehingga untuk menghindari adanya tumpang tindih norma yang akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Untuk menganalisis suatu aturan mengenai penyelesaian konflik norma antara PP No.102 Tahun 2015 mengenai ASABRI serta kepada UU OJK, tidak dapat di pandang hanya sebagian, namun harus dilihat secara menyeluruh. Penyelesaian konflik ini mula-mula harus mengetahui pihak mana yang berwenangan untuk melakukan itu semua. Tentu saja ini berkaitan dengan kompetensi absolut. Kewenangan untuk menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 mengenai ASABRI terhadap UU No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Permasalahan hukum yang telah terjadi setelah diundangkannya PP No 102 Tahun 2015 saat diundangkan pada 1 Juli 2015 di Jakarta, yang mengatur tentang pengawasan. PP No 102 Tahun 2015, bertentangan pada UU No 21 Tahun 2011 yang menyusun mengenai bentuk dari tugas rancangan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan hukum antara UU No 21 Tahun 2011 dengan PP No. 102 Tahun 2015 merupakan konflik norma vertikal, yang artinya memiliki konflik norma secara hierarki atas bawah, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. ketidakpastian hukum ini akan terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum. Sehingga akan terjadi kebingungan untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi hal tersebut.

Penyelesaian antara perselisihan norma ini dipecahkan dengan menggunakan asas hukum yang ada dan relevan terhadap permasalahan yang terjadi. Guna menyelesaikan konflik atau perselisihan norma digunakan asas prefensi hukum yang terdiri dari tiga (3) Asas yaitu:

1. Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*, yaitu artinya UU yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi mengharuskan UU yang lebih rendah untuk di kesampingkan. Apabila terjadi sebuah bertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah

kedudukannya, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Asas *Lex Posteriori Derogate Lex Priori*, adalah jika terdapat dua aturan yang memiliki kedudukan yang sama dan bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama.
3. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generale*, yaitu bahwa UU yang memiliki sifat khusus akan mengesampingkan UU yang bersifat umum.

Dari ketiga asas prefensi hukum diatas yang paling cocok dengan permasalahan konflik norma tersebut adalah dengan menggunakan *Lex Superior Derogate Lex Inferior*. hal tersebut dikarenakan telah terjadi konflik norma vertikal. konflik norma vertikal yang artinya adalah terdapat dua peraturan yang berbeda kedudukan. Kedua peraturan yang berbeda kedudukan tersebut adalah UU No 21 Tahun 2011 dengan PP No 102 Tahun 2015 dalam pengaturan pengawasan terhadap PT Asabri.

Penyelesaian konflik norma yang berbeda kedudukan tersebut dalam pemeriksaan PT Asabri menggunakan *Lex Superior Derogate Lex Inferior*. karena asas tersebut menjelaskan bahwa sebuah bentuk peraturan Per-UU yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan mengalahkan dan mengesampingkan UU yang memiliki posisi lebih rendah. Sehingga apabila terjadi sebuah pertentangan diantaranya adalah UU yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya, sehingga yang diberlakukan ialah peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Maka berdasarkan asas tersebut, yang seharusnya berlaku ialah UU OJK karena PP Asabri memiliki kedudukan yang lebih rendah. Maka dari itu, PP No.102 Tahun 2015 harus dikesampingkan.

Fakta di lapangan berbanding terbalik, pengawasan terhadap PT Asabri lebih mengacu pada Pasal 54 PP No 102 Tahun 2015, yaitu bentuk dari pengawasan eksternal dilaksanakan kepada:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan Inspektorat Jenderal TNI;
- b. Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. Auditor independen.

Hal ini berbeda dengan amanat dalam Pasal 6 huruf c UU No 21 Tahun 2011, yang berbunyi OJK melakukan atau melaksanakan bentuk tugas pengaturan pengawasan kepada:

“Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

Fakta di lapangan tidak mengacu pada Pasal 6 huruf c UU No 21 2011, tentang tugas pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada PT Asabri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma tidak sesuai kepada landasan hirarki peraturan Per-UU. Dan hal tersebut akan menjadi berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.

C. Penutup

Kesimpulan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pada pemeriksaan PT Asabri ditinjau dari UU No 21 Tahun 2011, bahwa OJK memiliki bentuk kewenangan penuh pada pengawasan di sektor lembaga perasuransian dan dana pensiun. mengacu Pasal 6 huruf c UU No 21 Tahun 2011, PT Asabri merupakan lembaga yang bergerak di sektor perasuransian dan dana pensiun. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai bentuk kewenangan dalam pemeriksaan PT Asabri ditinjau dalam UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 6 huruf c.

Penyelesaian konflik norma yang berbeda kedudukan tersebut dalam pemeriksaan PT Asabri menggunakan Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*. sehingga menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan mengesampingkan UU yang kedudukannya lebih rendah. Sehingga apabila adanya pertentangan pada UU yang lebih tinggi kedudukannya dengan yang lebih rendah kedudukannya, sehingga yang akan digunakan atau yang berlaku ialah sebuah ketentuan per-UU yang lebih tinggi kedudukannya. Maka berdasarkan asas tersebut, seharusnya yang berlaku adalah UU OJK karena PP Asabri memiliki kedudukan yang lebih rendah. Maka dari itu, Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2015 harus dikesampingkan.

Fakta di lapangan berbanding terbalik, pengawasan terhadap PT Asabri lebih mengacu pada Pasal 54 PP No 102 Tahun 2015, yaitu bentuk dari pengawasan eksternal dilakukan kepada:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan Inspektorat Jenderal TNI;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. Auditor independen.

Sehingga berbeda dalam amanat Pasal 6 huruf c UU No 21 Tahun 2011, yang OJK melaksanakan bentuk tugas pengaturan pengawasan kepada:

“Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

Fakta di lapangan tidak mengacu pada Pasal 6 huruf c uu 21 2011, tentang tugas pengaturan pengawasan yang dilakukan kepada OJK terhadap PT Asabri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma tidak sesuai pada landasan hirarki peraturan Per-UU yang ada. Hingga hal tersebut akan menjadi berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.

Saran

Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan untuk melakukan pemeriksaan kembali atau mencabut PP No. 102 Tahun 2015 karena akan meninggalkan celah keabsenan kepada lembaga keuangan yaitu OJK yang merupakan lembaga pengawas jasa keuangan dalam hal ini yaitu PT Asabri dan menjadi terbatasnya kewenangan otoritas jasa keuangan di dalam PT Asabri. oleh sebab itu otoritas jasa keuangan tidak ada alasan untuk tidak mengawasi PT Asabri meskipun Peraturan Pemerintah terkait tumpang tindih dengan peraturan yang ada. Karena OJK telah diatur oleh UU guna untuk memberikan izin operasi perusahaan asuransi dan Otoritas jasa keuangan diberikan tugas untuk mengawasi perusahaan asuransi. Dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum UU ialah lebih tinggi kedudukannya dari PP, Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga kedudukan UU No 21 Tahun 2011 lebih tinggi kedudukannya dari PP No 102 Tahun 2015, serta lembaga keuangan yaitu OJK mempunyai peran penting pada pengawasan terhadap industri keuangan seperti asuransi. Sehingga seharusnya PT Asabri harus patuh kepada UU No 21 Tahun 2011 mengenai OJK karena OJK ialah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan serta diberikan otoritas penuh oleh UU.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asabri
- Abraham Ferry, *Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur*, Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 01 Agustus 2018.
- Adrian Sutedi., *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cet 1 Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 9 No. 3, RI, Oktober 2012 Jakarta.
- Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, 01 Maret 2014.
- Muchamad handoko dan Made Warka, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014*, Mimbar Keadilan, Vol. VII No. 1 Februari 2019 – Juli 2019.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Rizka Maulida, Heru, dkk, *Pengalihan Kewenangan Bapepam-Lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek(Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2015.
- Victor immanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009)*, Jurnal yudisial, Vol. 6, No. 1, 11 Maret 2013.